



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**  
Nomor : W2-TUN6/159 /K/HK.06/II/2022

## TENTANG

**PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**  
**PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :
- Bahwa untuk memperlancar tugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka perlu menunjuk Pejabat Pengawas pelayanan tersebut;
  - Bahwa Hakim yang ditunjuk sebagai Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-1.44/KMA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 318/DJMT/KEP/5/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/859/K/HK.06/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Penunjukan Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk :  
Nama : **MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.**  
NIP : 19940430 201712 2 006  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Sebagai Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- Ketiga : Melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, minimal 2 (dua) kali dalam sehari serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua pengadilan setiap bulannya.;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001